

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP  
MASYARAKAT KORBAN BANJIR  
OLEH PEMERINTAH KOTA MANADO<sup>1</sup>  
Oleh: Butje Tampi; Marthin Doodoh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Bencana banjir di kota Manado menjadi perhatian seluruh Indonesia pada tahun 2015 terjadi banjir bandang yang merusak sebagian besar kota. Secara beruntun walaupun tidak besar selalu ada banjir dan tanah longsor di kota Manado setiap akhir tahun dan awal tahun kalau musim hujan tiba. Untuk menjamin Hak Warga Negara yang terkenal bencana alam maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kinerja pemerintah yang tidak efektif dalam pemberian bantuan untuk korban bencana dapat membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dan tidak memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan pasca banjir, akibat tidak adanya jaminan dari pemerintah itu sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah yang tidak dirasakan oleh semua warga korban bencana secara merata diantaranya bantuan material bangunan untuk renovasi rumah.

*Kata kunci* : Bencana , Tanggung Jawab, Pidana

**PENDAHULIAN**

**A. Latar Belakang**

Bencana banjir di kota Manado menjadi perhatian seluruh Indonesia pada tahun 2015 terjadi banjir bandang yang merusak sebagian besar kota. Secara beruntun walaupun tidak besar selalu ada banjir dan tanah longsor di kota Manado setiap akhir tahun dan awal tahun kalau musim hujan tiba. Untuk menjamin Hak Warga Negara yang terkenal bencana alam maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. **Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bencana alam** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (**Pasal 1 angka 2 UU 24/2007**). Pada dasarnya, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat.<sup>3</sup> Dalam **Pasal 60 angka (1) dan (2) UU 24/2007** Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain meliputi (lihat **Pasal 6 UU 24/2007**)

Fokus kajian dari penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab pemerintah kota Manado terhadap masyarakat korban banjir. Relokasi dan ganti rugi yang layak merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Manado terhadap masyarakat korban banjir yang mengalami kerugian terkait dengan. Tanggung jawab Pemerintah Kota meliputi tanggung jawab Preventi dalam bentuk upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan banjir dan bencana alam lainnya seperti tanah longsor.

Bencana banjir dan tanah longsor pada prinsipnya mengganggu dan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi social budaya masyarakat korban, korban banjir harus di cegah agar tidak menimbulkan korban, untuk itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan program-program pencegahan banjir dalam perencanaan kota. Aspek lain yang dituntut pertanggung jawaban pemerintah kota yaitu pemenuhan hak ekonomi dan social yang terganggu akibat banjir berupa kompensasi, relokasi, dan pemulihan. Hal inilah yang merupakan dasar penelitian ini untuk mengkaji dan melihat tanggung jawab pemerintah kota dalam pemenuhan hak ekonomi, relokasi dan pemulihan keadaan masyarakat korban banjir pada prinsipnya pemerintah kota adalah pemjamin pemenuhan hak-hak ekosop

<sup>1</sup> Artikel Penelitian.

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 & 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana no. 24 Tahun 2007

masyarakat yang mengalami bencana alam banjir di kota Manado. Terbaikannya hak-hak masyarakat dalam pemulihan pasca banjir akan menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan khusus penelitian ini terfokus pada bagaimana menemukan tanggungjawab pemerintah Kota Manado terhadap masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor di kota Manado.. Untuk menunjang tercapainya tujuan khusus, maka dilakukan pengumpulan data tentang program pemerintah dalam pemenuhan hak ekonomi masyarakat korban banjir.

Kewajiban pemerintah Kota terkait dengan hak-hak masyarakat yang terkait dengan pemulihan dan revitalisasi pemukiman dan kondisi yang rusak. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (UU No 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (11)). Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (UU No 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (12)).

Kegiatan penanggulangan bencana adalah seluruh aspek kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum terjadi, saat terjadi dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka bagi orang perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari risiko, mengendalikan risiko, mengurangi risiko, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemenuhan tentang kegiatan penanggulangan bencana dapat disederhanakan dalam suatu siklus kegiatan.

Tujuan penelitian ini yaitu menemukan model tanggung jawab pemerintah Kota Manado terhadap masyarakat korban banjir di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yang komprehensif baik pengkajian Normatif dan study lapangan akan ditemukan model pemenuhan masyarakat korban banjir oleh Pemerintah Kota. Dengan Modifikasi aspek-aspek pengaturan kebijakan Pemerintah Kota dalam Pemenuhan masyarakat korban banjir. formula yang tepat dalam bentuk kebijakan Pemerintah Kota dalam mengatasi terus terjadinya resistensi dan ketidakadilan dalam penanggulangan korban banjir

Pada kenyataannya Pemerintah kota harus lebih responsive dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat, korban banjir terkait dengan keadilan dalam bentuk keadilan ekonomi, social dan keadilan social sebagai korban banjir. Pasca bencana pemerintah diharapkan responsive terhadap pemenuhan hak – hak masyarakat dibidang ekonomi tanpa menunggu dan mengikuti prosedur yang baku dari pemerintah pusat.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pidana Pemerintah Kota terkait dengan pemenuhan masyarakat korban banjir dan tanah longsor di Kota Manado.
2. Bagaimana mekanisme pemenuhan bagi masyarakat korban banjir yang dijalankan di tetapkan pemerintah daerah.
3. Bagaimana upaya – upaya Pemerintah daerah untuk memecahkan konflik ketidakadilan bagi masyarakat terkait dengan ketidakadilan ganti rugi dan relokasi korban banjir

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Tanggung Jawab Pidana

Menurut Djojodirdjo, macam-macam pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Tanggung Jawab Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah bertanggung jawab pribadi atau bertanggung jawab sendiri sebenarnya "mubazir". Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilai sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b. Tanggung Jawab Kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih tanggung jawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran yang seperlunya kepada masyarakat atau Negara. Kebebasan berarti tanggung jawab, itulah sebenarnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya. Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggung jawab individu, seorang manusia baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis, secara resmi memang semua bertanggung jawab untuk

segala sesuatunya, tetapi faktanya tak seorang pun bertanggung jawab. Akhirnya masih kita alami sampai sekarang.

c. Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggung jawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggung jawab sosial dan solidaritasnya muncul dari tanggung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Untuk mengimbangi tanggung jawab sosial tersebut maka pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari lembaga federal untuk pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangansumbangan paksaan, institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan

paksaan, karena itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab.

Pelaku Pasal 55 (1) KUHPidana : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana. Terkategorikan sebagai unsur-unsur tindak di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No.32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang, orang perorangan atau badan yang (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya,

<sup>4</sup> Djojodirdjo, M. A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprokelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 55.

padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.<sup>5</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pemerintah

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban pemerintah (government liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), yang diayut adalah pidana korporasi yang tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP ini dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke person*).

Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau parapengurus/pemimpin perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini terlihat pada Pasal 59 KUHP dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7/ Drt/ 1995, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, yang kemudian disusul dengan peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP lainnya.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>6</sup>

Pandangan diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yakni :<sup>7</sup> “Yang membedakan dengan tegas dapat di pidananya perbuatan (*de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir het feit*) dan dapat di pidananya orang (*strafbaarheidvan den persoon*) dan sejalan dengan itu beliau

memisahkan antara pengertian perbuatan manusia (*criminal act*) dan pertanggung jawab pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : *een strafbaar gestelde, onrechtmatige met scguld verband staande hadeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh Undang-Undang, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya yang bertanggung jawab Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggung jawab kepada pengurus dibebankan kewajiban kewajiban tertentu, yang dibebankan kepada korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana dan memiliki suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan tindak pidana dan diancam pidana serta dipidana.
- b. Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggung jawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yang menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

<sup>5</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 46.

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv Utomo, Bandung, 2004, hlm. 30.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 40.

<sup>8</sup> Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU, Medan, 2003, hlm. 8-9.

c. Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai Yang Bertanggung Jawab. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup mengadopsi asas pembuktian terbalik yang seimbang dan terbatas, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh kerusakan lingkungan dan harta benda perusahaan atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya yaitu :

1. Menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
2. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian;
3. Merehabilitasi para penjahat korporasi;
4. Pidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum;
5. Efisien; dan
6. Keadilan.

#### B. Upaya Pemerintah Kota Manado.

Provinsi Sulawesi utara juga memiliki hutan yang cukup luas, Hutan di Provinsi Sulawesi Utara seluas 1,88 juta ha dan menyimpan banyak kekayaan alam yang besar yang menjadi primadona dan juga menjadi daya tarik tersendiri untuk dunia luar yang mengagumi

bahkan ingin bekerjasama dengan Sulawesi utara dalam hal pengelolaan hutan maupun dalam hal pengembangan hutan. Namun dengan adanya kondisi geografis yang strategis ini ternyata juga menyimpan ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu – waktu. Danau tondano yang merupakan salah satu danau terbesar di Sulawesi utara dan merupakan sumber potensi untuk provinsi ini ternyata juga menyimpan potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu – waktu.

Hal yang kita khawatirkan ini akhirnya juga terjadi, pada tanggal 15 Januari tahun 2014 terjadi suatu bencana alam yang termasuk ukuran yang luar biasa untuk masyarakat Sulawesi utara. Akibat dari curah hujan yang sangat tinggi pada tanggal 14 dan 15 Januari terjadi banjir dan tanah longsor yang cukup parah yang membuat masyarakat Sulawesi utara khususnya masyarakat yang berada di ibukota provinsi yaitu Manado merasakan dampak yang paling besar yaitu banjir bandang yang baru pertama kalinya terjadi di kota Manado, yang mungkin pada tahun – tahun sebelumnya banjir pernah terjadi dengan ketinggian air yang rendah namun banjir kali ini mencapai ketinggian 3 - 4 meter bahkan lebih di beberapa tempat di kota Manado, sehingga air dapat menutupi atap rumah penduduk.

Curah hujan yang tinggi membuat debit air di danau tondano bertambah yang mengakibatkan danau tondano tidak mampu lagi menampung air hujan yang sangat banyak yang terus menerus tercurah dengan intensitas yang tinggi. Air yang tidak dapat di tampung oleh danau tondano akhirnya mengalir ke daerah yang rendah melewati sungai – sungai yang menjadi daerah aliran sungai danau tondano dan tujuan utama aliran air tersebut adalah ke kota Manado yang memiliki kondisi dataran yang rendah dibanding letak danau tondano di dataran tinggi daerah kabupaten minahasa.

Hal ini membuat kota Manado mengalami bencana banjir yang besar yang memberikan akibat yang besar pula untuk masyarakat kota Manado. Salah satunya yang mendapatkan akibat yang cukup parah dari banjir ini adalah kecamatan wanea di kota Manado. Daerah kecamatan wanea ini dilewati oleh sungai yang merupakan bagian dari daerah aliran sungai Tondano, dan merupakan daerah yang

mengalami bencana sangat parah karena mengakibatkan banyak rumah warga yang hanyur terbawa air, hancur diterpa oleh kekuatan aliran air di daerah aliran sungai Tondano bahkan mengakibatkan korban jiwa karena terseret banjir bandang yang terjadi saat itu.

Pemerintah kota manado langsung melakukan tindakan cepat dalam mengantisipasi banjir yang terjadi ini, dengan mengoptimalkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah langsung menyebarkan tim – tim penyelamat di lokasi – lokasi banjir, baik untuk menyelamatkan warga yang terperangkap di rumah masing – masing maupun bergotong royong membantu menyelamatkan harta benda warga yang masih mampu diselamatkan karena harus berlomba dengan air yang semakin tinggi mampu mencapai ketinggian yang sama dengan atap rumah warga. Pasca banjir, banyak warga mengalami kesedihan yang sangat mendalam akibat kehilangan rumah tempat tinggal maupun kehilangan banyak harta benda. Disinilah peran pemerintah kota manado dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam pemberian bantuan untuk korban banjir yang mengalami kerugian materi maupun mental, seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana : Pasal 5 Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasal 8 Tanggung Jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan penguungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Program pemberian bantuan untuk korban banjir kota manado sepertinya tidak dilakukan dengan baik dan merata sesuai dengan yang

telah diatur oleh Undang – Undang, banyaknya bantuan dari luar daerah Sulawesi utara sepertinya tidak disalurkan dengan baik oleh pemerintah kota manado, dimana di tempat lain mendapatkan bantuan yang lebih namun ada juga yang mendapat bantuan yang kurang.

Program sosialisasi bahaya untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai juga hanya dilakukan jika banjir telah terjadi dan tidak adanya sosialisasi secara terus – menerus agar masyarakat mengerti dan memahami resiko dan bahaya yang mungkin akan terjadi, mengingat latar belakang pendidikan dari masyarakat yang berbeda – beda sehingga dengan adanya sosialisasi yang terprogram dengan baik dapat memberikan pengertian yang baik untuk masyarakat. Selain sosialisasi tentang bahaya untuk masyarakat daerah pinggiran sungai juga sosialisasi tentang pemberian lahan baru untuk warga korban bencana alam, karena lahan baru yang disediakan pemerintah kota Manado berada jauh dari tempat tinggal warga yang semula sehingga perlu adanya sosialisasi yang baik dari pemerintah agar masyarakat sebagai korban dapat merasa terjamin dan memiliki usaha untuk dapat menata kembali kehidupan pasca banjir di daerah yang baru.

Pengamatan yang dilakukan khususnya di Kota Manado, nampaknya program pemberian bantuan untuk korban bencana banjir sepertinya tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah kota Manado, hal ini dapat dilihat dari kondisi keluarga – keluarga yang terkena dampak banjir dimana adanya keluarga yang telah mendapatkan bantuan dan ada keluarga maupun masyarakat yang belum atau sudah mendapatkan bantuan tapi hanya sekedar untuk makan sehari dan belum pasti apa yang akan dimakan di hari selanjutnya.

Daerah kelurahan dengan dampak banjir yang paling berat adalah kelurahan pakowa khususnya di lingkungan 6 (enam) dan lingkungan 1 (satu) yang juga memakan korban jiwa, sedangkan daerah kelurahan tanjung batu dan ranotanaweru khususnya lingkungan 1 (satu) memiliki jumlah korban bencana yang besar namun tidak mengakibatkan kerusakan unit tempat tinggal karena hanya terendam air sungai yang meluap. Sedangkan daerah kelurah bumi nyiur terjadi bencana tanah longsor akibat

dari air hujan yang juga memakan korban jiwa. Sedangkan daerah kelurahan yang lain hanya terendam dengan debit air yang kurang.

Kinerja pemerintah yang tidak efektif dalam pemberian bantuan untuk korban bencana dapat membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dan tidak memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan pasca banjir, akibat tidak adanya jaminan dari pemerintah itu sendiri. Hal ini perlu diukur dengan tingkat efektivitas kerja dari pemerintah kota Manado dalam melakukan pembenahan, istilah Efektivitas dalam bahasa Indonesia disadap dari istilah bahasa Inggris "*effectivity*" atau "*effectiveness*". Istilah *effectivity* atau *effectiveness* ini oleh Berelson (dalam Handayani, 1992) diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ensiklopedi Administrasi (The Liang Gie, dkk, 1990) menyebutkan bahwa efektivitas mengandung pengertian sebagai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Sehubungan dengan kriteria efektivitas organisasi tersebut, menurut Gibson dkk (1996) bahwa ada dua pendekatan untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas organisasi, yaitu pendekatan tujuan (*the goal approach*) dan pendekatan menurut teori sistem (*the system theory approach*).

Pendekatan "tujuan" untuk mengukur efektivitas organisasi, Gibson berpendapat bahwa setiap organisasi, publik maupun swasta, merupakan alat yang bagian-bagiannya dapat disusun supaya memenuhi tujuan – tujuan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan; dengan kata lain, organisasi dibentuk dengan maksud mencapai tujuan. Dengan demikian menurut pendekatan ini efektivitas organisasi (*organizational effectiveness*) diartikan atau dimaknai sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pencapaian tujuan itu menunjukkan tingkat efektivitas organisasi (Chester Barnard dalam Gibson dkk, 1996).

Pendekatan "teori sistem" untuk mengukur efektivitas organisasi menekankan pada pentingnya adaptasi organisasi terhadap tuntutan sistem sebagai kriteria efektivitas organisasi. Dalam pandangan teori ini organisasi dilihat sebagai unsur dari sejumlah

unsur yang saling berhubungan dan salingbergantung satu sama lain. Organisasi mengambil input dari sistem yang lebih luas (yakni lingkungan), kemudian memproses input – input itu, dan selanjutnya mengembalikannya dalam bentuk yang sudah diubah (*output*).

Efektivitas kerja pemerintah kota Manado dalam program bantuan korban banjir dinilai dari beberapa aspek. Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan menunjukkan bahwa program bantuan untuk korban bencana banjir Manado sudah baik namun masih kurang efektif, sementara sumber daya finansial dinilai cukup, karena hanya melihat dari bantuan untuk sementara tanpa melihat ke masa yang akan datang bagaimana warga korban bencana dapat kembali seperti keadaan yang semula.

Pernyataan dari Camat, kepala lingkungan, lurah yang ada mengatakan bahwa program bantuan dari pemerintah telah sesuai dengan rencana yang dibentuk untuk dapat menjangkau semua korban bencana namun dari warga itu sendiri merasa kurang efektif karena sampai saat ini masih ada warga yang masih sulit menata kembali kehidupan akibat dari bencana yang terjadi, ini disebabkan karena pemberian bantuan yang kurang efektif karena kurangnya koordinasi dan tidak tepatnya data – data korban bencana yang dimiliki oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah yang tidak dirasakan oleh semua warga korban bencana secara merata diantaranya bantuan material bangunan untuk renovasi rumah. Di kelurahan Pakowa bantuan itu tidak diterima oleh masyarakat sedangkan di kelurahan Ranotana Weru banyak warga yang menerima bantuan untuk renovasi rumah tempat tinggal. Dan dari hasil observasi di lapangan ditemukan sampai 1 tahun pasca bencana masih banyak bantuan yang datang di kelurahan Pakowa khususnya di lingkungan 6 dimana bantuan ini berasal dari luar negeri sedangkan di kelurahan lainnya tidak ada lagi bantuan yang diberikan.

Bantuan dari luar negeri ini adalah hasil dari lobi kepala lingkungan ke beberapa saudara yang tinggal di luar negeri sehingga ada kelompok masyarakat dari luar negeri yang datang langsung memberikan bantuan berupa

materi, bahan makanan dan bantuan program pemulihan psikologis warga korban bencana lewat kegiatan kerohanian. Hal seperti ini seharusnya menjadi pelajaran dari pemerintah agar membuat penyaluran bantuan lewat satu pintu artinya setiap bantuan dari luar pemerintah yang ada masuk lewat pemerintah dan disalurkan secara merata ke semua korban banjir. Perencanaan dan penerapan program yang jelas dan transparan menjadi tujuan yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar warga masyarakat yang ditimpa bencana dapat merasakan manfaat yang sebesar – besarnya. Kerjasama yang baik dengan semua pihak menjadi salah satu cara yang tepat dalam mendukung program bantuan dari pemerintah ini, dimana tentunya pemerintah tidak akan mampu menjalankan program yang baik ini tanpa bantuan dari semua pihak baik itu dari tokoh – tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua yang mendukung program – program dari pemerintah ini.

#### **PENUTUP**

Perencanaan program bantuan dari pemerintah telah direncanakan dengan baik namun dalam penerapannya masih ada hal – hal yang belum efektif diterapkan, selain pembersihan area bencana yang sangat baik dilakukan oleh pemerintah, program lainnyadalam penerapannya tidak merata diterima oleh semua korban bencana

Pemerintah tidak memiliki data yang tepat tentang korban banjir yang ada dan tidak adanya kerjasama yang baik dengan setiap lingkungan karena posko tanggap darurat bencana dibentuk warga bersama kepala lingkungan dan tokoh masyarakat yang ada disetiap lingkungan sehingga data korban secara lengkap ada di setiap posko bencana alam.

Data yang tepat ini diperlukan agar bantuan diberikan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan warga korban bencana yang mengalami musibah dengan kondisi yang berbeda – beda. Selain dari pemerintah , banyak bantuan yang datang dari pihak swasta maupun kelompok masyarakat di dalam maupun luar negeri dan bantuan ini masuk secara langsung sehingga mereka memberikan bantuan ke posko – posko yang sudah mereka

rencanakan sendiri sehingga ada yang mendapat bantuan lebih banyak dari posko lainnya.

Program renovasi bangunan rusak dan pemeberian uang sewa huni untuk korban bencana tidak efektif dilakukan oleh pemerintah karena diberikan pada saat yang tidak tepat untuk uang sewa huni dan diberikan secara tidak merata untuk bantuan renovasi bangunan rusak sehingga sampai saat ini ditulis masih banyak bangunan rumah yang dibangun dengan bahan bangunan seadanya hasil dari usaha warga sendiri sedangkan di beberapa daerah lainnya telah direnovasi dengan baik sehingga kondisi bangunan bisa kembali seperti sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S, 2000, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bungin, B, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Moelong, L.J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, ,
- Chidir Ali, 1991,*Badan Hukum, Alumni*, Bandung,
- Djojodirdjo, M. A. Moegni, 1976, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprokelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta,
- Gibson ,1997. *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Kedelapan Jilid 2, Alih Bahasa Nunuk Adiarni, Erlangga, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT FIKAHATI ANESKA Jakarta,
- Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. Iv, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,

Soewarno Handayaniingrat. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen. Jakarta : Gunung Agung

The Liang Gie dan Sutarto. 1977. Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Karya kencana.

Sumber Lain :

Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana